



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/111/K/411.013/2009

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SPM, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab sebagai Pejabat Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-18/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan Dana LOAN/C.0redit/Grant IBRD No. 4711-IND/3807-IND/TF-052124 (Water Resources And Irrigation Sector Management Project/WISMP);

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0314.0/999-06.1/-/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab sebagai Pejabat Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009 yang tercantum dalam Kertas Kerja Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 13 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 111 / K /411.013/2009
TANGGAL : 13 Juli 2009

**DAFTAR : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEJABAT
PENANDATANGAN SPM, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN KEGIATAN PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Nama Satker	Pejabat Penandatanganan SPM	Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen	Bendahara Pengeluaran
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk	Drs. H. BUDIONO, M.Ed Pembina Utama Muda NIP. 19570419198102 1 003	Ir. JUSUF SATRIO WIBOWO, MT Penata Tingkat I NIP. 19661011199403 1 006	SUKO WIDODO Penata Tingkat I NIP. 19560311198003 1 015	F. PUSPITO RATIH, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19671231199403 2 039

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005